



PUTUSAN

NOMOR 113/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 25 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dalong BTN Lembayung Asri Blok B 20
RT.42/RW.04, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan
Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik pada Polres Ketapang, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Halaman 1 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
6. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Esri Kristianti, S.H Advokat yang beralamat kantor ESTI KRISTIANTI, S.H & PRATNERS di Jalan Tanjung Raya II Komplek Mutiara Saigon Blok A.25 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor 114/SK/PID/PN Ktp;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 113/PID/2019/PT PTK tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 9 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg.Perkara:

PDM-60/Epp.2/0.1.13/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Yulawati Als Yuli Binti Otong Subandi pada tanggal 30 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret atau sepanjang Tahun 2018, bertempat di Dusun Bandaran RT/RW 014, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung, maupun menghapuskan piutang; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara :

Bermula ketika Terdakwa mengurus paspor jemaah haji di Depag dan bertemu saksi korban Susta Gunawan dan saksi Ermi Andriani selanjutnya saksi Susta Gunawan menanyakan kepada Terdakwa Yulawati apakah bisa menguruskan naik haji plus atau tidak, selanjutnya Terdakwa Yulawati menerangkan bahwa sistem untuk berangkat naik haji menggunakan dua sistem yaitu mencicil dengan cara pertama memberikan DP Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan kemudian Booking Set (Booking kursi) \$ 4.000 (empat ribu dolar) atau sebesar kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) – Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian selanjutnya dapat dicicil atau langsung dibayar lunas dalam periode keberangkatan lima sampai delapan tahun, dan Terdakwa menjanjikan apabila dibayar lunas bisa langsung

Halaman 3 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat. Dan apabila ingin langsung berangkat maka pembiayaannya harus sudah lunas dalam waktu satu tahun sebelum keberangkatan haji plus, dengan biaya haji plus biaya perorangnya \$10.000.000 (Sepuluh ribu dolar) atau apabila dihitung dengan kurs beli dolar sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) maka total biayanya kurang lebih sekitar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) oleh karena itu apabila saksi Susta Gunawan hendak mendaftar dengan jumlah peserta empat orang dan ingin berangkat dalam waktu tahun itu juga maka harus segera dibayar dan dilunasi mendengar hal tersebut dikarenakan Terdakwa Yuliawati ketika menjelaskan bersama dengan saksi Rusila, dan saksi Agus Damai yang merupakan pasangan suami istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saksi Beno Cahyono yang merupakan suami Terdakwa oleh karena itu ketika saksi Susta Gunawan mendengar perkataan dan bujukan Terdakwa sehingga saksi menjadi percaya dan yakin apabila dilakukan pembayaran lunas dalam waktu satu tahun sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa maka saksi Susta Gunawan beserta keluarga dapat berangkat haji tahun 2019, tanpa harus menunggu waktu bertahun tahun, dengan biaya total yang diminta oleh Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi adalah sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk memberangkatkan haji sebanyak empat orang jamaah dalam jangka waktu satu tahun yang dibayarkan sebanyak lima kali pembayaran dengan rincian :

- Pembayaran pertama pada tanggal 30 Maret 2018 di rumah saksi Susta Gunawan di Dsn Bandaran RT/RW 014 Desa Kendawangan Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang saksi Susta Gunawan dan saksi Ismail Jainal Umar telah menyetor uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pendaftaran haji plus untuk 4 orang yang diterima oleh Terdakwa Yuliawati dan saksi Rusila;

Halaman 4 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua pada tanggal 24 April 2018 di rumah saksi Rusila di Jalan karya tani komplek Gerbang permata Blok K Nomor 17 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang saksi Hartommyansyah menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Rusila akan tetapi dikwitansi tetap ditulis atas nama sdr Ismail Jainal Umar;
- Pembayaran ketiga pada tanggal 26 April 2018 di GM Swalayan Jl S Parman Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang saksi Susta Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima saksi Rusila;
- Pembayaran keempat pada tanggal 9 Desember 2018 di rumah saksi Rusila saksi Susta Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi Rusila;
- Pembayaran kelima pada tanggal 5 Januari 2019 di rumah saksi Rusila saksi Hartommyansyah menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dan diterima oleh saksi Rusila untuk total empat jamaah haji;

Selanjutnya setelah saksi Susta Gunawan dan keluarga melakukan pelunasan biaya Haji plus tersebut ke empat jamaah termasuk saksi Ismail Haji Umar melakukan manasik selama tiga minggu, kemudian berselang beberapa bulan sebelum kenaikan haji pada jadwal yang dijanjikan Terdakwa, saksi Susta Gunawan menanyakan kepada saksi Rusila bagaimana kejelasan biaya haji plus tersebut dan kapan berangkat untuk haji, kemudian saksi Rusila memberitahu untuk lebih jelasnya agar menanyakan kepada Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi langsung, setelah menanyakan kepada Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi langsung, saksi Susta Gunawan mengetahui bahwa uang sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus

Halaman 5 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta) tersebut sudah digunakan untuk menutupi biaya umroh untuk pendaftar travel yang lain, dan menurut keterangan saksi Camellia Als Amel untuk pendaftaran Haji plus saksi Susta Gunawan dan keluarganya belum didaftarkan kepada travel Madinah Azam yang merupakan travel haji plus tersebut, atas kejadian tersebut kemudian saksi Susta Gunawan melaporkan kejadian ke Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Atas kejadian tersebut saksi Ismail Jainal Umar dan saksi Susta Gunawan mengalami kerugian sebesar dengan Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta) dan melapor ke Polres ketapang untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi pada tanggal 30 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret atau sepanjang Tahun 2018, bertempat di Dusun Bandaran RT/RW 014, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Melawan Hukum, Mengaku Sebagai Milik Sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bermula ketika Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi menawarkan atau menjanjikan kepada saksi Ismail Jainal Umar akan menguruskan kenaikan haji plus dan pasti akan berangkat pada tahun ini,

Halaman 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya untuk kenaikan haji plus sebanyak empat orang dengan biaya total yang diminta oleh Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi adalah sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan sebanyak lima kali pembayaran dengan rincian:

- Pembayaran pertama pada tanggal 30 Maret 2018 di rumah saksi Susta Gunawan di Dsn Bandaran RT/RW 014 Desa Kendawangan Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang saksi Susta Gunawan dan Saksi Ismail Jainal Umar telah menyetor uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pendaftaran haji plus untuk 4 orang yang diterima oleh Terdakwa Yuliawati dan saksi Rusila;
- Pembayaran kedua pada tanggal 24 April 2018 di rumah saksi RUSILA di Jalan karya tani komplek Gerbang permata Blok K Nomor 17 Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang saksi Hartommyansyah menyetorkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi Rusila akan tetapi dikwitansi tetap ditulis atas nama sdr Ismail Jainal Umar;
- Pembayaran ketiga pada tanggal 26 April 2018 di GM Swalayan Jalan S. Parman Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang saksi Susta Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima saksi Rusila;
- Pembayaran keempat pada tanggal 9 Desember 2018 di rumah saksi Rusila saksi Susta Gunawan menyerahkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi Rusila;
- Pembayaran kelima pada tanggal 5 Januari 2019 di rumah saksi Rusila saksi Hartommyansyah menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dan diterima oleh saksi Rusila untuk total empat jamaah haji;

Halaman 7 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah saksi Susta Gunawan dan keluarga melakukan pelunasan biaya Haji plus tersebut ke empat jemaah termasuk saksi Ismail Haji Umar melakukan manasik selama tiga minggu, kemudian berselang beberapa bulan sebelum kenaikan haji pada jadwal yang dijanjikan terdakwa, saksi Susta Gunawan menanyakan kepada saksi Rusila bagaimana kejelasan biaya haji plus tersebut dan kapan berangkat untuk haji, kemudian saksi Rusila memberitahu untuk lebih jelasnya agar menanyakan kepada Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi langsung, setelah menanyakan kepada Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi langsung, saksi Susta Gunawan mengetahui bahwa uang sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta) tersebut sudah digunakan untuk menutupi biaya umroh untuk pendaftar travel yang lain tanpa izin, dan menurut keterangan saksi Camellia Als Amel untuk pendaftaran Haji plus saksi Susta Gunawan dan keluarganya belum didaftarkan kepada travel Madinah Azam yang merupakan travel haji plus tersebut, dan uang pembayaran milik saksi Susta Gunawan dan keluarga ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran hal yang lain tanpa izin atas kejadian tersebut kemudian saksi Susta Gunawan melaporkan kejadian ke Polres Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Atas kejadian tersebut saksi Ismail Jainal Umar dan saksi Susta Gunawan mengalami kerugian sebesar dengan Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta) dan melapor ke Polres Ketapang untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tertanggal 18 Juli 2019 No.Reg.Perkara: PDM-60/Epp.2/0.1.13/05/2019, yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan “Barang Siapa, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yakni erdakwa Yuliawati Als Yuli Binti Otong Subandi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 2019 dengan isi telah diterima dari Rusia uang sejumlah “Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Ruiah” (Rp.596.000.000,00) untuk pembayaran setoran haji khusus/plus atas nama 1. Bapak Ismail, 2. Bapak Susanto, 3. Ibu Sai, 4. Ibu Supia yang ditandatangani oleh saudara Yuliawati;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudari Yuliawati dan Rusila uang untuk mepat Jemaah haji tanggal 30 Maret 2018;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudari Yuliawati uang titipan biaya haji plus tanggal 24 April 2018;

Halaman 9 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudara Rusila untuk tambahan setoran haji plus tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudara Rusila uang sebanyak 4 (empat) orang tanggal 9 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudara Rusila uang sisa pelunasan haji khusus/plus tanggal 5 Januari 2019;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama Ismail Jainal Umar Nomor Paspor: B6130809;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Ismail Jainal Umar NIK.6104041504440001;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor: 6104042208070074;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Ismail Nomor Akta Lahir: 7330140612;
- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Ismail Jainal Umar ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Ismail Jainal Umar ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama Sai Sulhan Johor Nomor Paspor: B6130808;

Halaman 10 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Sai NIK.6104045604510001;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor: 6104042208070074;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama SAI Nomor Akta Lahir: 7330140161;
- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Sai ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Sai ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama Susanto Jono Lingkong Nomor Paspor: B6130813;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Susanto NIK.6104040402640002;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor: 6104041801110052;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Susanto Nomor Akta Lahir: 733009522;
- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Susanto ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Susanto ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama SUPIA Ismail Jainal Nomor Paspor: B6130811;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Supia NIK.6104044107770224;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor: 6104041801110052;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Supia Nomor Akta Lahir: 7330095223;

Halaman 11 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Supia ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Supia ukuran 4 x 6 cm
- 44 lembar voucher pembayaran perjalanan umroh travel Arminareka Perdana;
- 269 lembar voucher pembayaran perjalanan umroh travel Al Badriah Widata;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes warna kuning Nomor Rekening: 4808-01-008150-53-2 atas nama Yuliyawati;
 - 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA warna biru Nomor Rekening: 8955149820 atas nama Yuliyawati;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Yuliyawati Als Yuli Als Yuliyawati Binti Otong Subandi

4. menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, amar putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp,yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yuliyawati Als Yuli Binti Otong Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

Halaman 12 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudari Yuliawati dan Rusila uang untuk mepat Jemaah haji tanggal 30 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudari Yuliawati uang titipan biaya haji plus tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudari Rusila untuk tambahan setoran haji plus tanggal 26 April 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp588.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudari Rusila uang sebanyak 4 (empat) orang tanggal 9 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli tanda terima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) terima dari saudara Ismail Jainal Umar kepada saudari Rusila uang sisa pelunasan haji khusus/plus tanggal 5 Januari 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama Ismail Jainal Umar Nomor Paspor : B6130809;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Ismail Jainal Umar NIK.6104041504440001;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor: 6104042208070074;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar fofocopy akta kelahiran atas nama Ismail Nomor Akta Lahir: 7330140612;
- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Ismail Jainal Umar ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Ismail Jainal Umar ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama Sai Sulhan Johor Nomor Paspor: B6130808;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Sai NIK.6104045604510001;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor: 6104042208070074;
- 10 (sepuluh) lembar fofocopy akta kelahiran atas nama Sai Nomor Akta Lahir: 7330140161;
- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Sai ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Sai ukuran 4 x 6 cm;
- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama Susanto Jono Lingkong Nomor Paspor: B6130813;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Susanto NIK.6104040402640002;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor: 6104041801110052;
- 10 (sepuluh) lembar fofocopy akta kelahiran atas nama Susanto Nomor Akta Lahir: 733009522;
- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Susanto ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Susanto ukuran 4 x 6 cm;

Halaman 14 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku paspor asli warna hijau lumut atas nama Supia Ismail
Jainal Nomor Paspor: B6130811;
- 9 (sembilan) lembar fotocopy KTP atas nama Supia NIK.
6104044107770224;
- 10 (sepuluh) lembar Kartu Keluarga fotocopy Nomor:
6104041801110052;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama Supia Nomor
Akta Lahir: 7330095223;
- 40 (empat puluh) lembar pas foto warna saudara Supia ukuran 3 x 4 cm;
- 10 (sepuluh) lembar pas foto warna saudara Supia ukuran 4 x 6 cm

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut umum;

- 44 lembar voucher pembayaran perjalanan umroh travel
Arminareka Perdana;
- 269 lembar voucher pembayaran perjalanan umroh travel Al
Badriah Widata;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes warna kuning Nomor
Rekening : 4808-01-008150-53-2 atas nama Yuliyawati;
- 3 (tiga) buah buku tabungan Bank BCA warna biru Nomor Rekening:
8955149820 atas nama Yuliyawati;

Dikembalikan kepada terdakwa Yuliyawati Alias Yuli Binti Otong Subandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Adie Tirto, S.H Panitera
Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp juncto
Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp juncto Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2019, Aquari Peblesa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, telah memberitahukan kepada Doni Marianto Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tentang Permintaan Banding Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp Juncto 169/Pid.B/2019/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Adie Tirto, SH Panitera Pengadilan Negeri Ketapang telah menerima Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp Juncto 169/Pid.B/2019/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Aquari Peblesa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, telah menyerahkan Memori Banding dari Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi kepada Dhimas Mahendra, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp Juncto 169/Pid.B/2019/PN Ktp,

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Aquari Peblesa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, telah

Memberitahukan kepada Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi untuk mempelajari berkas perkara permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding Nomor Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp Juncto 169/Pid.B/2019/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Aquari Peblesa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, telah Memberitahukan kepada Dhimas Mahendra, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, untuk mempelajari berkas perkara permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp Juncto 169/Pid.B/2019/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, Jon Makmur Saragih, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Ketapang telah menerima Kontra Memori Banding dari Dhimas Mahendra, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 9

Halaman 17 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 atas nama Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi yang diajukan Banding tersebut;

8. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Ktp Juncto 169/Pid.B/2019/PN Ktp, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, Aquari Peblesa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, telah menyerahkan Akta Kontra Memori Banding kepada Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi terhadap Putusan Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 9 Agustus 2019 atas nama Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi yang diajukan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukannya, Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi, telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sebagaimana yang didkwakan kepada diri Terdakwa, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Judex Facti tidak memperhatikan alat bukti yang ditampilkan oleh Jaksa penuntut Umum yang diterangkan dalam Surat Dakwaan bahwa ada uraian rincian dana yang di terima dari saksi korban Ismail ;
2. Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan pidana dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 18 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa karena dalam putusan Pengadilan Negeri Ketapang tidak memperhatikan keterangan Terdakwa, petunjuk dan saksi saksi dalam persidangan telah dikemukakan dalam persidangan;

3. Bahwa Terdakwa tidak merasa melakukan tindak pidana berbohong sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa dengan alasan karena Pengadilan Negeri Ketapang tidak tepat dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan haji Plus apabila saksi Susta Gunawan pada tahun yang sama (tahun 2018);
 4. Bahwa sehubungan dengan tanggapan majelis hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding sebagaimana dimuat dalam putusan tersebut ;
 5. Bahwa sehubungan dengan tanggapan majelis hakim terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa/ Pembanding sebagaimana dimuat dalam putusan tersebut halaman 39, bahwa dana milik saksi Susta Gunawan telah ditransfer ke rekening Al Badryah Wisata bukan ke Armina Reka;
- Memohon untuk membebaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Yuliawati Alias Yuli Binti Otong Subandi, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;



2. Dengan adanya putusan Majelis yang menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan menyebabkan masyarakat mendapatkan kepastian hukum sehingga masyarakat dalam melaksanakan ibadah tidak merasa was-was takut karena dengan adanya pidana yang memberikan efek jera kepada pelaku penipuan jamaah menyebabkan pelaku lain berfikir berulang kali untuk melanjutkan niatnya;
3. didalam persidangan diperoleh fakta :
 - a. Terdakwa terbukti tidak mendaftarkan para korban ke travel Al Badriyah Wisata yang dibuktikan dengan tidak ada satupun voucher yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan uang korban yang diatas namakan korban sebagai bukti booking seat dan tidak ada satupun bukti transfer yang bertuliskan nama korban sebagai salah satu jamaah haji plus yang didaftarkan pada travel Al Badriyah Wisata ;
 - b. Bahwa Terdakwa menggunakan uang korban tanpa izin yang sah dan seolah olah uang tersebut adalah milik sendiri yang sewaktu waktu dapat dipakai untuk kepentingan Terdakwa antara lain untuk membeli voucher booking seat dan untuk menutup biaya kekurangan umroh jamaah lain;
 - c. Korban menderita trauma yang mendalam terutama para korban yang rata rata berusia lanjut;
4. Bahwa ketika seseorang mengikatkan diri dalam perjanjian, sudah sepatutnya perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dalam hal ini Terdakwa mengingkari, bahwa uang tanda jadi yang dibayar oleh korban sama sekali tidak ada satupun yang dibayarkan sebagai booking seat korban, karena uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa izin dari korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat merupakan materi yang akan Majelis Pengadilan Tingkat Banding dalam mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka kontra memori banding tersebut akan Majelis pertimbangan bersama-sama dengan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 9 Agustus 2019, Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, termasuk didalamnya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara a quo, yaitu adanya fakta bahwa:

1. Terdakwa bukan pegawai dari travel Al Badriyah Wisata melainkan hanya marketing saja yang melakukan booking fee melalui voucher;
2. Bahwa Terdakwa menerima pembayaran untuk pelunasan biaya haji 4 (empat) orang jamaah dengan diterima sendiri dan melalui saksi Rusila sebanyak 5 (lima) kali;
3. Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Susta Gunawan agar yang hendak berangkat haji untuk melakukan manasik haji serta mengurus kelengkapan administrasi keberangkatan haji;
4. Bahwa uang yang dibayarkan oleh saksi Susta Gunawan tidak ada yang dibayarkan ke travel Al Badriyah Wisata sama sekali, baik booking fee maupun pelunasan karena uang tersebut digunakan Terdakwa untuk menutup biaya kekurangan pemberangkatan umroh yang Terdakwa tangani dan digunakan untuk membeli voucher travel;
5. Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila saksi Susta Gunawan sudah melunasi, maka keluarganya akan diberangkatkan haji plus di tahun 2019;

Halaman 21 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saksi Susta Gunawan menderita kerugian sebesar Rp596.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Majelis sependapat dengan apa yang Jaksa Penuntut Umum kemukakan dalam kontra memori bandingnya, karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Dakwaan Alternatif kesatu lebih tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, karena Terdakwa menjanjikan pemberangkatan haji ditahun 2019 namun sampai dengan musim haji berangkat para korban tidak berangkat haji;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp tanggal 9 Agustus 2019, beserta semua alat-alat buktinya serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri Ketapang, juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Halaman 22 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 9 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 169/Pid.B/2019/PN Ktp, tanggal 9 Agustus 2019, dikuatkan namun terdapat fakta bahwa Terdakwa telah mempergunakan hasil kejahatannya untuk keperluan Terdakwa, maka perlu ditambahkan dalam hal-hal yang memberatkan bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 378 KUH Pidana Jo pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, Nomor 169/ Pid.B /2019/PN Ktp, tanggal 9 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019,oleh H. Sunaryo Wiryo, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Qamar, S.H.,M.H dan Diah Siti Basariah,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sawardi, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1.Syamsul Qamar,S.H.,M.H

H.Sunaryo Wiryo,S.H

2.Diah Siti Basariah,S.H.,M.Hum

Halaman 24 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Minister
Pontianak

Panitera Pengganti,

Sawardi,S.H.,M.H

Halaman 25 dari 25 halaman

Putusan Nomor 113/PID/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)